



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Affan Bachsin No. 101 ☎ (0739) 21233, 21261 Manna 38512

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NOMOR : 5.6 TAHUN 2022

**T E N T A N G**

SURAT IZIN OPERASIONAL (SIOP) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
DESA GEDUNG AGUNG KECAMATAN PINO  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kepastian mendapatkan layanan mutu pendidikan, maka perlu diberikan Izin Operasional untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 16 Bengkulu Selatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Surat Izin Operasional (SIOP) SMP Negeri 16 Bengkulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumtra Selatan ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
3. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286 ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;